



KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 284 K/20/DJL.4/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANGUN RANCANG ENGINEERING
SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : Surat Direktur Utama PT BANGUN RANCANG
ENGINEERING Nomor L 006/LIT-BRE/VII/2019 tanggal 5
Juli 2019 perihal Permohonan Penunjukan Lembaga
Inspeksi Teknik.

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi instalasi tenaga listrik dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a,
Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (3)
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang
Penunjukan PT BANGUN RANCANG ENGINEERING sebagai
Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5530);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339K/20/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penilaian Permohonan Penunjukan PT BANGUN RANCANG ENGINEERING sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Nomor 52 BA/20/DJL.4/2019 tanggal 5 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PT BANGUN RANCANG ENGINEERING SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK.

KESATU : Menunjuk :
Nama : PT BANGUN RANCANG
ENGINEERING
Alamat : Menara 165 Lantai 4, Jl. TB
Simatupang Kav. 1, Kel. Cilandak
Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm.
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NPWP : 71.791.510.2-412.000
Jenis Usaha : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian
Instalasi Tenaga Listrik
Klasifikasi : Bidang : Pembangkitan Tenaga
Listrik
Kualifikasi : Subbidang : Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel (PLTD)
: Besar

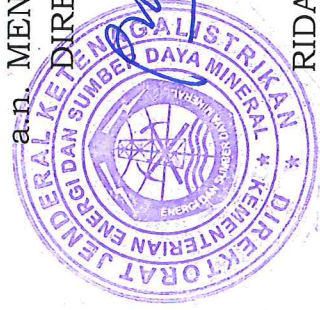
KEDUA : PT BANGUN RANCANG ENGINEERING wajib:
1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan kegiatannya; dan
2. menyampaikan laporan berkala setiap bulan Januari
mengenai kegiatannya kepada Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan.

KETIGA : Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku
untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak
dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal: 12 Agustus 2019

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



RIDA MULYANA